



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Aspia binti Haderi**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 20 Januari 2000, NIK 6306056001000007, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 083890984959, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: viaa44936@gmail.com  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Muhammad Ramli bin Jumbri**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 16 September 1988, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Negara RT. 001 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Nomor 303/Pdt.G/2023/PA. xxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/47/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Mirza bin Muhammad Ramli, lahir tanggal 23 Juni 2021, belum sekolah dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun, disebabkan bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat secara layak meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat sebagian besar digunakan untuk Tergugat pribadi, sedangkan Tergugat memberi Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat hanya rata-rata sebesar Rp. 50.000,- seminggu, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 disebabkan ketika pada pertengahan bulan Ramadhan Tergugat ingin pergi ke rumah orang tua Tergugat, tanpa alasan yang jelas dan pada hari raya idul fitri Tergugat masih tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphone untuk menanyakan maksud Tergugat yang tidak memedulikan rumah tangga dan anak Penggugat dan

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Tergugat, bahkan Tergugat lebih memilih pergi jalan-jalan dengan teman-teman Tergugat hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi keluarga tergugat, atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sa'adatun Nisa alias Saadatun Nisa binti Sukarni);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 10 Oktober 2023 yang

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Kdg



melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 10 Oktober 2023 yang mana surat panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/47/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **RAMADANI bin HADERI.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat telah membina rumah tangga dengan wanita lain;

2. **RUSDI bin JUHANSYAH.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun. Namun, sejak awal tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah rumah tangga. Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat telah membina rumah tangga dengan wanita lain tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Kdg*





wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) persidangan yang telah ddibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya sejak bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai



Pasal 303 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan jika sejak awal tahun 2021 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah rumah tangga. Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan kasih denga wanita lain. Selanjutnya, pada sekitar bulan April 2022 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang. Selama itu, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat yang tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa tidak pernah ada keinginan dan upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:





Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menyatakan pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, halmana memperkuat fakta jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Kdg



perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق او للضرور منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
حيما وبلاء**

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGUGAT;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal *dan dibantu oleh* Dra. Hj. Halmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).